



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 469 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANGKA SELATAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 156/PL.02.6-

BA/1903/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Pemilihan Tahun 2024, tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;
1. Kolom Kosong Tidak Bergambar Nomor Urut 1 dengan perolehan suara sah sebanyak 12.134 (dua belas ribu seratus tiga puluh empat);
  2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Riza Herdavid, S.T.,M.Tr.IP dan Hj. Debby Vita Dewi, S.E.,M.M. dengan perolehan suara sebanyak 64.795 (enam puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman pada hari senin tanggal dua bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 17.13 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 469 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TOBOALI	LEPAR	AIR GEGAS	SIMPANG RIMBA	PAYUNG	TUKAK SADAI	PULAU BESAR	KEPULAUAN PONGOK	JUMLAH AKHIR	
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	DATA PEMILIH										
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	30.027	3.023	16.774	9.329	8.374	5.067	3.915	1.636	78.145
		PR	28.984	2.811	15.372	8.907	7.846	4.702	3.487	1.488	73.597
		JML	59.011	5.834	32.146	18.236	16.220	9.769	7.402	3.124	151.742
B	PENGGUNA HAK PILIH										
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	12.812	1.397	8.140	4.048	4.808	2.436	2.038	763	36.442
		PR	15.710	1.700	9.714	5.018	5.215	3.051	2.308	938	43.654
		JML	28.522	3.097	17.854	9.066	10.023	5.487	4.346	1.701	80.096
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	67	4	30	6	16	6	5	5	139
		PR	38	1	23	4	14	7	2	8	97
		JML	105	5	53	10	30	13	7	13	236
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	21	1	9	4	3	1	2	1	42
		PR	22	1	2	3	3	0	1	0	32
		JML	43	2	11	7	6	1	3	1	74
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	12.900	1.402	8.179	4.058	4.827	2.443	2.045	769	36.623
		PR	15.770	1.702	9.739	5.025	5.232	3.058	2.311	946	43.783
		JML	28.670	3.104	17.918	9.083	10.059	5.501	4.356	1.715	80.406

NO.	URAIAN	RINCIAN								
		TOBOALI	LEPAR	AIR GEGAS	SIMPANG RIMBA	PAYUNG	TUKAK SADAI	PULAU BESAR	KEPULAUAN PONGOK	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	60.559	5.984	32.979	18.710	16.641	10.023	7.595	3.204	155.695
2	Jumlah surat suara yang digunakan	28.670	3.104	17.918	9.083	10.059	5.501	4.356	1.715	80.406
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	20	2	3	1	3	4	1	1	35
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	31.869	2.878	15.058	9.626	6.579	4.518	3.238	1.488	75.254

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TOBOALI	LEPAR	AIR GEGAS	SIMPANG RIMBA	PAYUNG	TUKAK SADAI	PULAU BESAR	KEPULAUAN PONGOK	JUMLAH AKHIR	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	17	6	30	2	8	5	3	6	77
		PR	19	11	41	14	9	7	3	6	110
		JML	36	17	71	16	17	12	6	12	187

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TOBOALI	LEPAR	AIR GEGAS	SIMPANG RIMBA	PAYUNG	TUKAK SADAI	PULAU BESAR	KEPULAUAN PONGOK	JUMLAH AKHIR	
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON										
1	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	5.602	636	1.313	1.155	1.694	522	904	308	12.134	
2	H. RIZA HERDAVID,S.T.,M.Tr.IP - Hj. DEBBY VITA DEWI,S.E.,M.M.	22.194	2.290	15.947	7.283	7.879	4.720	3.218	1.264	64.795	

NO.	URAIAN	RINCIAN									
		TOBOALI	LEPAR	AIR GEGAS	SIMPANG RIMBA	PAYUNG	TUKAK SADAI	PULAU BESAR	KEPULAUAN PONGOK	JUMLAH AKHIR	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	27.796	2.926	17.260	8.438	9.573	5.242	4.122	1.572	76.929	
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	874	178	658	645	486	259	234	143	3.477	
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	28.670	3.104	17.918	9.083	10.059	5.501	4.356	1.715	80.406	

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhidin